



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MATARAM**

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/07/2003

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RA PERWANIDA I DAN RA PERWANIDA II**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MATARAM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama.
b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1996.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992, tentang Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal.

Membaca : Hasil Penelitian Tim Kandepag Kota Mataram pada tanggal 3 Februari 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Perwanida I dan Perwanida II, yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 9 Februari 2003



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB
Cq. Kabid Mapenda Prop. NTB
2. Ketua Pokjawas Depag Kota Mataram
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Departemen Agama Prop. NTB

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram
 Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/07/2003
 Tanggal : 9 Februari 2003

Daftar Raudlatul Athfal (RA) Alamat, NSM dan Nomor Piagam

Nomor	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA Perwanida I Jl. Teluk Bayur Kekalik Ampenan	012527101015	A/Mx-7/RA/16/2003
2	RA Perwanida II Jl. Barito VI No. 2 Perumnas Ampenan	012527101016	A/Mx-7/RA/16/2003

